



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

NOMOR 135 /DISDIKBUD/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa guna penyediaan informasi pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor II Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai.
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI.
- KESATU :** Menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Rekomendasi Pendirian Satuan Pendidikan, PKBM/LKP;
 - b. Pencatatan Peserta Didik, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - c. Pencatatan Sanggar dan Organisasi Seni Budaya, dan;
 - d. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependidikan dan Pemanfaatan Data;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di D u m a i
pada tanggal 10 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI, ✓



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001

Tembusan :

1. Wali Kota;
2. Inspektur Daerah; dan
3. Kabag. Hukum Setda; dan
4. Kabag. Organisasi Setda.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
NOMOR /DISDIKBUD/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI

A. MAKLUMAT, VISI, MISI, MOTTO STANDAR PELAYANAN PUBLIK

1. Maklumat Pelayanan

“Dengan ini kami sebagai penyelenggara layanan Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”

2. Visi

“Terwujudnya Pelayanan Prima yang Cerdas”

3. Misi

- a. Meningkatkan kualitas layanan publik dengan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Jujur dan Bertanggung Jawab;
- b. Meningkatkan Mutu Pelayanan melalui Administrasi yang Cepat, Efektif, Ramah, Disiplin, Amanah dan Senyum;
- c. Mewujudkan Inovasi Pelayanan dengan Mengembangkan Sistem Informasi Pelayan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (E-Government)

4. Motto

Melayani dengan Cepat, Efisien, Ramah, Disiplin, Amanah, Senyum (CERDAS)

B. STANDAR PELAYANAN

1. Administrasi Surat masuk
2. Administrasi Surat keluar
3. Penerbitan Surat Tugas
4. Pengusulan data kepegawaian
5. Pengusulan penerbitan LP2P
6. Laporan kehadiran bulanan
7. Pengajuan cuti alasan penting
8. Pengajuan cuti bersalin
9. Pengajuan cuti besar
10. Pengajuan cuti tahunan
11. Pengajuan cuti sakit
12. Pengajuan cuti diluar tanggungan negara
13. Pengajuan izin belajar
14. Pengajuan tugas belajar
15. Pengajuan izin menikah
16. Pengusulan mutasi
17. Pengusulan Pensiun
18. Pengusulan satya lencana
19. Pengusulan kenaikan pangkat
20. Pengajuan izin perceraian
21. Pengajuan Karis/Karsu
22. Pengusulan KGB/Impasing Gaji
23. Pengusulan Pengangkatan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja

24. Pengusulan Pemberhentian Tenaga Kerja Perjanjian Kerja
25. Pengusulan pemberhentian PNS
26. Penandatanganan SKP
27. Pengusulan penerbitan keterangan pengganti ijazah
28. Pengusulan penerbitan keterangan kesalahan tulis ijazah
29. Penandatanganan legalisasi ijazah
30. Kebersihan Kantor
31. Keamanan Kantor
32. Pertamanan Kantor
33. Pengajuan permintaan ATK
34. Peminjaman sarana dan prasarana kantor
35. Pengajuan sarana dan prasarana kantor
36. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
37. Penyambutan tamu
38. Pembinaan PNS
39. Pembinaan non PNS
40. Pelaksanaan apel pagi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41. Pelaksanaan apel bersama (pagi Senin, hari besar dan lain)
42. Pelaksanaan rapat dinas
43. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
44. Penyusunan pergeseran anggaran
45. Penyusunan LPPD
46. Penyusunan Rentra
47. Penyusunan LKPD
48. Penyusunan SAKIP
49. Penyusunan laporan tahunan
50. Penyusunan Renja OPD
51. Menyusun hasil musrembang tingkat kecamatan
52. Pengusulan Dana BANKEU
53. Pengusulan pembayaran gaji
54. Pengusulan pembayaran tunjangan Kinerja
55. Pengusulan pembayaran tambahan penghasilan
56. Pengusulan pembayaran tunjangan profesi
57. Pengusulan pembayaran gaji 13 dan 14 (THR)
58. Pengusulan pencairan kegiatan fisik
59. Pengusulan pencairan kegiatan swakelola
60. Penyusunan laporan keuangan
61. Penyusunan anggaran Kas
62. Pengusulan pemusnahan aset
63. Pengusulan pengadaan aset
64. Pengusulan pemakaian aset
65. Pengusulan pengembalian aset
66. Verifikasi dokumen pihak ketiga (GU-LS) dan SPP-SPM
67. Pengajuan penerbitan rekomendasi pendirian PAUD
68. Pengajuan penerbitan izin operasional PAUD
69. Pengajuan penerbitan rekomendasi penutupan PAUD
70. Pengusulan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD
71. Pembinaan PAUD
72. Pembinaan IGTKI/HIMPAUDI/GOPTK

73. Pengusulan penerbitan DUPAK
74. Pengusulan penerbitan impasing PAK
75. Pengusulan penerbitan SK jabatan fungsional
76. Pengusulan penerbitan SK penyesuaian jabatan fungsional
77. Pelaksanaan Sertifikasi Guru
78. Pelaksanaan induksi guru pemula
79. Pembinaa kepala sekolah dan guru PNS
80. Pembinaan kepala sekolah dan guru non PNS
81. Pengajuan penerbitan rekomendasi pendirian PKBM
82. Pengajuan penerbitan izin operasional PKBM
83. Pengajuan penerbitan rekomendasi penutupan PKBM
84. Pengajuan penerbitan rekomendasi pendirian LKP
85. Pengajuan penerbitan izin operasional LKP
86. Penerbitan rekomendasi penutupan LKP
87. Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan
88. Pembinaan PKBM dan LKP
89. Pengusulan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKBM/LKP
90. Pembinaan sekolah inklusi
91. Pembinaan guru anak berkebutuhan khusus sekolah inklusi
92. Penerbitan rekomendasi pendirian SD
93. Pengajuan penerbitan rekomendasi penutupan SD
94. Pengajuan penerbitan SK Pendirian SD Negeri
95. Pengajuan penerbitan izin operasional sekolah
96. Pengusulan surat keterangan mutasi keluar siswa
97. Pengusulan surat keterangan mutasi masuk siswa
98. Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional
99. Pengusulan siswa penerima Program Indonesia Pintar
100. Penerimaan peserta didik baru
101. Pembinaan MKPS
102. Pembinaan KKKS
103. Pembinaan KKG
104. Pembinaa OSN
105. Pembinaan O2SN
106. Pembinaan FLS2N
107. Penyusunan dokumen kurikulum satuan pendidikan
108. Pelaksanaan Olimpiade Guru Nasional
109. Pelaksanaan seleksi kepala sekolah berprestasi
110. Pelaksanaan seleksi pengawas berprestasi
111. Pengusulan pembayaran gaji guru bantu
112. Pengusulan pembayaran honor daerah
113. Pengusulan sarana dan prasarana sekolah melalui dana APBD
114. Pengusulan sarana dan prasarana sekolah melalui dana APBN
115. Pengelolaan DAK
116. Pendataan sarana dan prasarana sekolah
117. Penggunaan aset /sarana dan prasarana sekolah
118. Penerbitan rekomendasi pendirian SMP
119. Pengajuan penerbitan rekomendasi penutupan SMP
120. Pengajuan penerbitan SK Pendirian SMP Negeri
121. Pengajuan penerbitan izin operasional sekolah

122. Pengusulan siswa penerima Program Indonesia Pintar
123. Penerimaan peserta didik baru online
124. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis data sejarah dan kepurbakalaan
125. Pengelolaan, penelitian Benda Cagar Budaya (BCB) dan situs
126. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis data pelestarian
127. Pemeliharaan dan melindungi/melestarikan adat istiadat dan tradisi
128. Peminjaman alat kesenian milik Disdikbud
129. Pembinaan komunitas seni dan budaya di masyarakat
130. Pemberian penghargaan bidang seni dan budaya
131. Layanan BOS
132. Layanan Pengajuan KTSP
133. Layanan Siswa/Mahasiswa Magang
134. Layanan NPSN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA DUMAI, ✓



YUSMANIDAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001